



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
DESA KWANGSAN**

Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan

Telepon. 031-99039995

Email : desaku.kwangsan@gmail.com Website : sidoarjokab.go.id

**RANCANGAN UMUM KONTRAK (RUK)
PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGAWAS**

NAMA KEGIATAN	: PEMBANGUNAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH
NAMA PEKERJAAN	: PENGAWASAN PEMBANGUNAN TPS3R
LOKASI	: JL. JATI RT 001 RW 001 DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
SUMBER DANA	: APBDes
NILAI KONTRAK	: RP. 3.430.000,-

TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERJANJIAN "KONTRAK"

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:
**PENGAWASAN PEMBANGUNAN TPS3R
DI DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
TA. 2024**

Nomor : 410/021/438.7.5.1/2024

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo pada hari **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, berdasarkan Dokumen Lelang Nomor 011/TPK-KWS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 410/013/438.7.5.1/2024, antara:

I. Nama : **NUR ARVIN PRASETYO S.Sos.I**

Jabatan : Kasi Kesra

Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT 006 RW 003 Desa Kwangsan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Pemerintah Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**", dan:

II. Nama : **MUKHAMMAD ZAINAN ABIDIN, ST**

Jabatan : Konsultan Pengawas

NPWP : 44.626.865.8-609.000

Alamat : Jl. Jemur Ngawinan No. 56 RT 007 RW 002, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama diri sendiri, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang – Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 013 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 102);

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah diadakan proses lelang penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Lelang;
- (b) **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **PENGAWASAN PEMBANGUNAN TPS3R**, sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini, selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi**";

- (c) **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini oleh masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan **PENGAWASAN PEMBANGUNAN TPS3R**, dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan TPS3R, sesuai dengan tahapan pelaksanaan fisik. Dokumen dan produk jasa konsultansi yang harus diserahkan adalah:

1. Laporan Pendahuluan;
2. Laporan Akhir; dan;
3. Laporan Dokumentasi

PASAL 3

NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong langsung oleh Bendahara Desa yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran setelah dilaksanakan negosiasi teknis dan harga sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp. 3.430.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
2. Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8220915698 atas nama M Zainal Abidin.

PASAL 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, berikut daftar kuantitas dan harga;

- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, SPMK, BAHP, BAPP, Time Schedule, Jadwal penugasan Tenaga Ahli.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1).

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengukuran dan perhitungan pekerjaan tambah kurang pekerjaan fisik (apabila ada) serta tinjau ulang (review) terkait produk perencanaan/shop drawing dan as-built drawing;
 - d. memberikan data-data yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan tahapan pengawasan fisik;
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - f. meminta kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti tenaga ahli/personil yang ditugaskan, yang menurut penilaian PIHAK PERTAMA kurang berkompeten dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - g. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengawasan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, Apabila karena sesuatu dan lain hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik, maka pekerjaan pengawasan tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya pekerjaan fisik tersebut;
 - e. melakukan pengawasan, pengarahan, memberikan saran dan teguran (apabila diperlukan) terhadap Penyedia pekerjaan konstruksi selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - g. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
 - h. melakukan pengukuran dan perhitungan terhadap seluruh item pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan;
 - i. melakukan pengukuran dan perhitungan terhadap pekerjaan tambah kurang untuk pekerjaan fisik sesuai permintaan dari PIHAK PERTAMA;

- j. melakukan tinjau ulang terhadap gambar produk perencanaan atau shop drawing serta as-built drawing, dan menyampaikan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA;
- k. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan,
- l. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

PASAL 6

MASA KONTRAK

- 1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 2. Masa pelaksanaan Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 280 (dua ratus delapan puluh) hari kalender.
- 3. PIHAK PERTAMA tetap dapat diminta oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pengawasan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi, selama Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak.

Kwangsan, 3 September 2024

PIHAK PERTAMA

Pelaksana Kegiatan



NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I

PIHAK KEDUA

Konsultan Pengawas



M. ZAINAL ABIDIN

Mengetahui

Kepala Desa Kwangsan



SUTRISNO



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
DESA KWANGSAN**

Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan
Telepon. 031-99039995

Email : desaku.kwangsan@gmail.com *Website* : sidoarjokab.go.id

DOKUMEN KONTRAK

NOMOR: 410/014/438.7.5.1/2024

TANGGAL: 03 September 2024

KEGIATAN:

Pembangunan TPS 3R

SUB KEGIATAN:

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

PEKERJAAN:

Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah

LOKASI:

Jl. Jati RT 001 RW 001 Desa Kwangsan

NILAI KONTRAK:

Rp. 342.778.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

TAHUN ANGGARAN:

2024

PELAKSANA:

CV. BJ

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 410/015/438.7.5.1/2024

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (03-09-2024) bertempat di Kantor Pemerintah Desa Kwangsari, Kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsari
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT 006 RW 003 Desa Kwangsari Kec. Sedati
Bertindak atas nama Pemerintah Desa Kwangsari selaku Pelaksana Kegiatan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : MOH. RIFKI ROMADHONI
Jabatan : Direktur
Alamat : Desa Balongtani RT 011 RW 004 Kec. Jabon Kab. Sidoarjo
Bertindak untuk Direksi dan atas nama CV. BJ Berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang (bahan/alat)/dan jasa sesuai dengan spesifikasi, volume dan waktu yang disyaratkan, berupa:

1. Melaksanakan pekerjaan persiapan
2. Melaksanakan pekerjaan struktur TPST
3. Melaksanakan pekerjaan ruangan

Untuk pelaksanaan pekerjaan:

- a. Nama kegiatan : Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- b. Lokasi : Jl. Jati RT 001 RW 001 Desa Kwangsari

PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen perjanjian kerja sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari perjanjian kerja ini, yaitu:

- 1) Surat perjanjian kerjasama pengadaan barang (bahan/jasa)
- 2) Syarat-syarat umum perjanjian kerjasama
- 3) Dokumen penawaran dan lampiran-lampirannya, khususnya
 - a. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
 - b. Berita Acara MC (Mutual Check), Gambar Shop Drawing dan As Built Drawing
 - c. Laporan Teknis (Harian, Mingguan, Bulanan) Lampiran Dokumentasi

PASAL 3 MASA PERJANJIAN KERJA

1. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan selama 100 (seratus) hari kalender (senin sampai dengan sabtu).
2. Masa pemeliharaan dilaksanakan selama 180 hari kalender
3. Masa Perjanjian Kerja ini dimulai sejak ditanda tangani nya surat perjanjian kerja ini oleh masing-masing pihak sampai terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak (masa pelaksanaan + masa pemeliharaan) dimulai pada tanggal 09 September 2024 sampai dengan 15 Juni 2025.

PASAL 4
JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
 - a. Penyerahan seluruh pekerjaan;
 - b. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak.
- (2) Jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah serah terima pekerjaan 100% (seratus persen).

PASAL 5
JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA DAN SUMBER ANGGARAN

Nilai perjanjian kerja untuk pekerjaan yang tertuang di dalam Pasal 1 surat perjanjian ini bersifat *harga satuan* untuk seluruh pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam dokumen penawaran pekerjaan dari penyedia barang/jasa bersangkutan, sebesar Rp. 342.778.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2024.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN dan PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Seluruh pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam pasal (1) surat perjanjian ini bisa dilaksanakan melalui Rekening Bank Pihak Kedua sebagai berikut:

Nama Bank	: Bank Jatim
Nomor Rekening	: 0631000614
Atas Nama	: CV. BJ
Perusahaan	: CV. BJ
Nomor NPWP	: 025961285617000

dan dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran;
2. Pengukuran pekerjaan urukan dilakukan dengan mengukur jumlah volume di lokasi pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap 1 dibayarkan 70% oleh Bendahara Desa kepada penyedia jasa melalui transfer rekening badan usaha dari nilai kontrak dengan volume di lapangan mencapai 70%.
 - b. Tahap 2 dibayarkan 30% oleh Bendahara Desa kepada penyedia jasa melalui transfer rekening badan usaha dari nilai kontrak dengan volume di lapangan mencapai 100% yang diikuti dengan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
3. Bendahara Desa yang bertugas sebagai juru pungut pajak maka setiap tahap pembayaran di pungut dan di bayar pajak PPn dan PPh 23 sesuai dengan ketentuan dan penyedia dapat meminta foto copy bukti pembayaran pajak tersebut.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila :
 - a. Pelaksanaan pekerjaan pihak kedua mengalami keterlambatan melampaui 10 (sepuluh) hari kalender terhitung setelah ditandatanganinya perjanjian ini.
 - b. Pihak kedua lalai dan ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender dari teguran yang diberikan oleh TPK kepada pihak kedua.
 - c. Pihak Kedua terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dokumen dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen pekerjaan kepada pihak kedua sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan pihak kedua.
- (3) Melakukan pembayaran pekerjaan kepada pihak kedua sesuai dalam isi perjanjian.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Pihak kedua berkewajiban menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu.
- (2) Apabila terdapat material yang jatuh dari armada pihak kedua berkewajiban melakukan pembersihan jalan pada area pekerjaan.
- (3) Pihak kedua berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada TPK apabila terjadi hujan deras di lokasi pengambilan material yang menyebabkan berkurangnya target pekerjaan,
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya hujan deras di lokasi pengambilan material, pihak kedua wajib mengganti target pekerjaan pada hari berikutnya.
- (5) Pihak kedua berkewajiban menandatangani dan berkomitmen yang dituangkan dalam pakta integritas.
- (6) Pihak kedua berhak menerima dokumen pekerjaan dari pihak pertama sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan pihak kedua.
- (7) Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

PASAL 9
MASA PEMELIHARAAN

- (1) Jaminan masa pemeliharaan oleh pihak kedua diberikan selama 6 (enam) bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan ditanda tangani
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang dibuktikan dengan penyerahan sertifikat Bank Garansi BPD Jatim dari pihak kedua kepada pihak pertama.

PASAL 10
LARANGAN PARA PIHAK

- (1) Pihak kedua dilarang mempengaruhi pihak pertama, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak pertama, TPK, serta para pihak yang terkait dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak kedua sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
- (3) Pihak kedua dilarang mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Keadaan kahar dalam surat perjanjian ini meliputi :
 - a. Bencana alam.
 - b. Bencana sosial.
- (3) Hal-hal merugikan dalam pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak kedua tidak termasuk kategori keadaan kahar.

PASAL 12
SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran pemasok;

Kwangsan, 3 September 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pelaksana Kegiatan

Penyedia Barang/Jasa



NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I



MOH. RIFKI ROMADHONI

Mengetahui

Kepala Desa Kwangsan



SUTRISNO

**SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN BARANG**
Nomor : 410/007/438.7.5.1/2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : WAHYU RATNA SARI, S.T
Jabatan : Plt. Kasi Kesra selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jl. Wagir Indah RT 011 RW 006
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : SYAMSUL NAWAWI
Jabatan : Manager Pemasaran PT. Varia Usaha Beton
Alamat : Komplek The Royal Business Park Blok F.02 – F.03
Jl. H. Anwar Hamzah, Tambak Oso – Waru
Sidoarjo – Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan volume yang disyaratkan berupa penyediaan dan pengangkutan barang sampai di lokasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME
1	Paving T8 K-300	M ²	754
2	Topi Uskup T8 K-300	Biji	1428
3	Kansteen 10.20.40	Biji	1000

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL
1	Paving T8 K-300	754 M ²	70.000	52.780.000
2	Topi Uskup T8 K-300	1428 Biji	5.000	7.140.000
3	Kansteen 10.20.40	1000 Biji	10.000	10.000.000
Total Keseluruhan + PPN 11%				69.920.000

Harga di atas belum termasuk pph

Pasal 3
MASA PERJANJIAN KERJA

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 4 Juni 2024 sehingga pengiriman barang paling lambat 18 Mei 2024.

Pasal 4
FORJE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan forje majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
2. Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN


1. Pembayaran pekerjaan tersebut dalam pasal (2) surat perjanjian ini dilaksanakan melalui Rekening PT. VARIA USAHA BETON pada Bank Central Asia (BCA) No. A/c 465-012345-5;
2. Pembayaran pada ayat (1) dilaksanakan melalui 1 (satu) termin.

Pasal 6
SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran pemasok;
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena adanya forjemajeure/kahar maka pihak penyedia barang/jasa tidak dikenakan denda selama ada pembuktian secara tertulis dan sah oleh pihak penyedia barang/jasa. Kejadian tersebut harus dilaporkan kepada Pelaksana Kegiatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya kejadian dimaksud.
3. Keadaan kahar/forjemajeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak seperti : kerusakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.

Kwangsan, 30 April 2024

PIHAK PERTAMA
Plt. Kasi Kesejahteraan



WAHYU RATNA SARI, S.T

PIHAK KEDUA
Penyedia Barang
PT. Varia Usaha Beton



SYAMSUL NAWAWI

Mengetahui,
Kepala Desa Kwangsan
Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa



SUTRISNO